

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang)

Andi Herawati

Dosen UIN Alauddin Makassar
DPK Universitas Islam Makassar (UIM)

Abstract:

The development of Islamic law in Indonesia has been through five times with various theories. Implementation of Islamic law in the pre occupation of the Netherlands based on the theory creed; the Dutch colonial period is based on the theory Receptio in complexu and the theory Receptie; ; during the Japanese occupation happened only change the name of the institution of Islamic Courts of Priesterrad be Sooryoo Hooiin, and the Court of Appeal of Hof voor Islamietsche be Kaikyoo Kootoo Hooiin; at the time of independence, the effort to transform Islamic law into the rule of law; was at the time of the emergence of several reform laws and bylaws that contains the values of Islamic law.

Abstrak:

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia telah melalui lima masa dengan berbagai teori. Pelaksanaan hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda didasarkan pada teori kredo atau syahadat; pada masa penjajahan Belanda didasarkan pada teori *Receptio in Complexu* dan teori *Receptie*; pada masa pendudukan Jepang yang terjadi hanya perubahan nama lembaga Peradilan Islam dari *Priesterrad* menjadi *Sooryoo Hooiin* dan Pengadilan Banding dari *Hof voor Islamietsche* menjadi *Kaikyoo Kootoo Hooiin*; pada masa kemerdekaan, upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan perundang-undangan, sedang pada masa reformasi munculnya beberapa undang-undang dan perda-perda yang memuat nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam di Indonesia

I. PENDAHULUAN

Sejak Islam masuk di nusantara, Umat Islam memiliki kewajiban bertahkim kepada syariat Islam, secara sosiologis dan kultural tidak pernah pudar dan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik mana pun, baik masa kolonialisme Belanda, Jepang, maupun masa kemerdekaan dan era reformasi dewasa ini. Mereka meyakini bahwa hukum dalam perspektif Islam senantiasa tetap mampu mendasari dan mengarahkan perubahan masyarakat karena hukum Islam mengandung dua dimensi. Dimensi pertama, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang mengandung *naş* yang *qaṭ'i* berlaku universal. Dimensi kedua, hukum

Islam berakar pada *naş* yang *ẓanni* yang merupakan wilayah ijtihad, yang *out put*-nya disebut fiqhi.¹ Hukum Islam dalam pengertian kedua inilah yang memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut, melainkan juga karena faktor sejarah, sosiologis, dan kultur para mujtahid.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas yang berkembang di Indonesia

¹Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. xi

sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmī* atau *al-syarī'ah al-Islāmiyah*. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum² dan Islam, kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Penyandaran kata tersebut terasa sekali ketika kita membaca rumusan definisi para ilmuwan, di antaranya Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk Islam.³ Sedang Ahmad Rofiq mendefinisikan hukum Islam sebagai peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasi dalam keempat produk pemikiran hukum (*fiqh*, *fatwa*, keputusan pengadilan, dan undang-undang) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁴

Dengan demikian institusi hukum di Indonesia membuka peluang bagi hukum Islam untuk memberi sumbangan dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat di Indonesia kesadaran hukum masyarakat, terutama masyarakat muslim pernah terpecah karena rekayasa politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang mengembangkan hukum Barat dan adat dengan tujuan menghambat perkembangan hukum Islam. Namun setelah Indonesia merdeka hukum Islam sebagai bahagian dari agama Islam berusaha untuk dikembalikan menempati tempat yang layak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam makalah ini adalah bagaimana eksistensi Hukum Islam di Indonesia. Untuk lebih mendalamnya kajian

ini, maka sub permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan adalah: “Bagaimana Hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda, masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, dan pada masa reformasi

II. PEMBAHASAN

A. Hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan Belanda

Masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dianutnya, lalu disusul dengan lahirnya kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan peniar agama Islam.

Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara dimulai pada abad pertama hijriah atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi.⁵ Titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim dimulai di kawasan utara pulau Sumatera. Kemudian secara perlahan gerakan dakwah itu membentuk masyarakat Islam pertama di Perlak, Aceh Timur. Dari komunitas muslim di walayah itu menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Islam pertama yang dikenal dengan Samudera Pasai di wilayah Aceh Utara sekitar abad ketiga belas masehi. Dengan berdirinya kerajaan Pasai, Islam semakin menyebar yang dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan lain, seperti kerajaan Malaka tidak jauh dari Aceh, di Jawa lahir kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon. Di Sulawesi dan Maluku ada kerajaan Gowa dan kesultanan Ternate dan Tidore.

Kehadiran kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan kerajaan Hindu-Budha membawa hukum Islam di Indonesia untuk pertama kalinya digunakan dalam hukum positif. Pada masa itu para penguasa kerajaan Islam memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara. Dibuktikan dengan

²Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Lihat Amad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 7

³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 9

⁵Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 21

adanya literatur-literatur fiqhi yang ditulis oleh para ulama nusantara pada abad enam belas dan tujuh belas.⁶

Cara pelaksanaan peradilan yang bercorak Islam “dikawinkan” dengan bentuk peradilan adat di Indonesia. Para raja mengangkat ulama-ulama sebagai penghulu dengan tugas disamping sebagai ulama, juga bertugas menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata, perkawinan, perceraian dan warisan serta masalah-masalah ibadah.

Raja-raja di Indonesia secara yuridis memberlakukan hukum Islam secara kredo yang dikenal dengan teori Kredo atau syahadat, yaitu mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum Islam di berlakukan dalam konteks ijtihad ulama, jika muncul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh perundang-undangan kerajaan, maka diserahkan kepada ulama untuk melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitab-kitab fiqhi. Dengan pola seperti itu mazhab Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini. Sistem hukum Islam terus berjalan bersamaan dengan sistem hukum Adat di Indonesia hingga masuknya kolonial Belanda di Indonesia.

B. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebagai sebuah organisasi dagang Belanda, juga menjadi perpanjangan kerajaan Belanda di kawasan Hindia Timur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan hukum Belanda yang mereka bawa. Namun penggunaan hukum Belanda mendapat kesulitan, oleh karena penduduk

⁶ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005), h. 61-62

pribumi sangat sulit menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka sehingga VOC membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Keadaan inilah yang oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Cristian van den Berg, disebut telah terjadi *receptio in complexu* yaitu penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah teori *receptio in complexu*.

Bukti teori *receptio in complexu* dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan berikut:

Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.⁷ Untuk keperluan ini, D.W. Freijer menyusun *Compendium* (buku ringkasan) yang dikenal dengan *Compendium Freijer* yang berisi hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu.⁸

Selain itu dipergunakan juga Kitab Hukum Mogharrar (dari *al-Muharrar*) dipakai di Semarang berisi kaidah-kaidah hukum pidana Islam dan *Pepakem Cirebon* yang dibuat atas usul residen Cirebon, Mr. P.C. Hosselaar. Aturan ini dipakai sebagai pedoman dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di wilayah Kesultanan Cirebon. Pepakem ini kemudian diadopsi oleh Sultan Bone dan Gowa untuk dijadikan undang-undang.⁹

Pada tanggal 25 Mei 1670 Belanda melalui VOC mengeluarkan *Resolutie der*

⁷ Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 71

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 12

⁹ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, h. 64-66

Indische Regeering yang berisi pemberlakuan hukum waris dan perkawinan Islam pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia.¹⁰

Salomon Keyzer (1823-1868) dan Cristian van den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.¹¹

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah Indonesia.¹² Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya. Dengan melihat realitas yang ada membuat pejabat pemerintahan Hindia Belanda memulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama. Akhirnya muncul teori *Receptie* yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum Adat. Jadi hukum Adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹³

Dengan munculnya teori ini, Snouck Hurgronje menjadikannya sebagai alat agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat

memegang ajaran Islam dan Hukum Islam. Jika mereka kuat memegang ajaran Islam dan Hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi oleh budaya barat.

Upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis dapat dilihat dalam beberapa keputusan, sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
- b. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah sub koordinasi dari hukum Belanda.
- c. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
- d. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (yang isinya sama dengan Pasal 78 *Regerring sreglement*), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.¹⁴

Upaya Belanda mengontrol operasionalisasi hukum Islam dengan berbagai cara membuat posisi hukum Islam terus melemah hingga menjelang berakhirnya

¹⁰Mohammad Sholihul Wafi, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", <https://mohamsholihulwafi.blogspot.com/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html> (17 Maret 2014)

¹¹Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia", dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, h. 43-44

¹²Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, h. 67-68

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, h. 14-15

¹⁴Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, h. 68-72

kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

C. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.¹⁵

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.¹⁶
5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.¹⁷

¹⁵Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, h. 76

¹⁶Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 93

¹⁷Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, h. 76-79

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan.

D. Masa Kemerdekaan

Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus juga mengakhiri fase resepsi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Untuk memposisikan kembali hukum Islam seperti sebelum adanya teori *Receptie*, maka Prof. DR. Hazairin memunculkan teori *Receptie Exit* dan Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a contrario* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸ Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptie a contrario*, Ichtiyanto melahirkan teori eksistensi. Teori ini menerangkan hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral.¹⁹

Teori-teori yang ada telah memberikan landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pemberlakuan Hukum Islam, terutama di bidang hukum waris Islam dengan menerapkan penafsiran tekstual, ternyata secara empiris dirasakan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu dalam penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual. Interpretasi secara kontekstual inilah yang disebut dengan teori *Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*.²⁰

¹⁸Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 65; dikutip dari Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 20

¹⁹Departemen Agama RI., *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama, 1985), h. 163

²⁰Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 53-54

Dengan demikian kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi bukan hal yang mudah untuk memperlakukan hukum Islam di Indonesia. Pelan tapi pasti, terjadi formatisasi terhadap hukum Islam, sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara.

Di masa kemerdekaan ini hukum Islam mengalami dua periode, yaitu periode *persuasive-source* dan *authoritative-source*. Periode *persuasive* adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai persuasif, yaitu sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Semua hasil sidang BPUPKI adalah sumber *persuasive* bagi UUD 1945, sehingga Piagam Jakarta juga merupakan *persuasive-source* UUD 1945. Meskipun dalam UUD 1945 tidak dimuat tujuh kata piagam Jakarta, namun hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan (2).

Periode kedua, *authoritative-source* dimulai ketika piagam Jakarta ditempatkan dalam dekrit presiden RI tahun 1959. Dalam konsiderans dekrit presiden disebutkan “bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta bertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut.” Dengan demikian dasar hukum piagam Jakarta dan UUD 1945 ditetapkan dalam satu peraturan perundangan, yaitu Dekrit Presiden. Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama.²¹

Memasuki orde baru, pembangunan nasional dalam berbagai bidang terus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan Garis Garis Besar Haluan Negara, yang merupakan haluan pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru Indonesia. Hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum

Pancasila dan UUD 1945 serta mengabdikan kepada kepentingan nasional. Hukum baru Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama (termasuk hukum Islam) sebagai unsur utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi hukum Islam dalam hukum nasional.

Formalisasi hukum Islam dilakukan dengan upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan perundangan. Dalam peraturan perundang-undangan kedudukan hukum Islam semakin jelas. Dari sinilah kemudian muncul legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.²² Dengan ketentuan ini berarti terjadi perubahan hukum dari yang rasial etnis (masa kolonial) kepada hukum yang berdasar keyakinan agama.

Institusi peradilan Islam juga menempati posisi yang kuat berdasarkan UU No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jenis peradilan tersebut meliputi peradilan tingkat pertama dan tingkat pembanding. Dengan demikian peradilan agama merupakan peradilan negara, yaitu peradilan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku khusus untuk umat Islam.

Keberadaan Peradilan Agama semakin jelas dengan ditetapkannya UU No.7 tahun 1989 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Dalam Bab II Pasal 49-53 kewenangan peradilan agama meliputi bidang-bidang hukum perdata antara lain:

²¹Mohammad Sholihul Wafi, “Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, <https://mohamsholihulwafi.blogspot.com/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html> (17 Maret 2014)

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, pasal 2

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Dari bidang-bidang tersebut dapat dikatakan bahwa yurisdiksi Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah).

Berdasarkan kompetensinya, maka diperlukan hukum materil sebagai pedoman bagi para hakim peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani perkara, hakim peradilan Agama menggunakan kitab fikih klasik sebagai dasar putusannya. Kitab fikih yang digunakan antara satu peradilan agama dengan peradilan agama yang lain tidak sama. Hal ini mengakibatkan adanya putusan yang berbeda dalam masalah yang sama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dikeluarkanlah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No.25/1985 tentang penunjukan pelaksanaan pengembangan hukum Islam.²³ Proyek ini dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui empat jalur, yaitu jalur fikih, wawancara, jurisprudensi dan studi komparatif ke negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum nasional. Format KHI terbagi ke dalam tiga buku. Buku satu berisi tentang hukum perkawinan, buku dua tentang hukum kewarisan dan buku tiga tentang hukum perwakafan.

Pemberlakuan hukum Islam semakin menguat dan melebar ke berbagai bidang. Dalam hal obat dan makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan deskripsi di atas, formatisasi hukum Islam dalam hukum nasional dapat berupa hukum umum yang berlaku nasional atau menjadi hukum

khusus yang berlaku bagi umat Islam saja. Hukum Islam yang berlaku nasional tercermin dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan, dan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana di dalamnya diakui keberadaan Bank Islam. Formatisasi yang berupa hukum khusus terlihat dalam Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No.17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

E. Hukum Islam pada Masa Reformasi

Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara riil hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No.31 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum.

Akibatnya bagi perkembangan hukum Islam adalah banyak daerah menerapkan hukum Islam. Meskipun hukum Islam tidak berkembang lewat jalur struktural partai, namun hukum Islam pada era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya dapat berkembang pesat melalui jalur kultural. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum muslim di bidang ekonomi dan pendidikan.²⁴ Perkembangan Islam pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 33

²⁴ Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2001), h.17

positif Islam, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo No. 50 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji diubah dengan UU No. 13 Tahun 2008; dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁵

Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional.²⁶ Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan.²⁷

Secara garis besar, pemberlakuan hukum Islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya dan penegakan sebagian. Penegakan hukum Islam sepenuhnya dapat dilihat di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penegakan model ini bersifat menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi juga menstruktur lembaga penegak hukumnya. Daerah lain yang sedang mempersiapkan adalah Sulawesi selatan (Makassar) yang sudah membentuk Komite Penegak Syari'at Islam (KPSI), dan kabupaten Garut yang membentuk Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syari'at Islam (LP3SyI).

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No.44 tahun 1999

tentang Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut meliputi empat hal, diantaranya ialah:

- Penerapan syari'at Islam diseluruh aspek kehidupan beragama,
- Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum.
- Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa, dan
- Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.²⁸

Fenomena pelaksanaan hukum Islam juga merambah daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka munculah perda-perda bernuansa syari'at Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut antara lain: Provinsi Sumatera Barat Perda No. 11/2001 perihal Pemberantasan dan Pencegahan maksiat; Kota Solok Perda No. 10/2001 perihal Kewajiban membaca al-Qur'an bagi siswa dan pengantin; Kota Padang Pariaman Perda No. 2/2004 perihal Pemberantasan dan Pencegahan maksiat; Riau jenis Surat Gubernur No. 003.1/UM/08.01.2003 perihal Pembuatan papan nama arab; Pangkal Pinang Perda No. 6 Tahun 2006 perihal Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol; Kab. Bulukumba Perda No. 5/2003 perihal pakaian busana muslimah bagi pegawai instansi, toko dan pelajar dan masih banyak lagi.²⁹

Jika diperhatikan seluruh perda-perda yang ada terlihat bahwa materi perda syaria'at Islam tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya menyangkut masalah-masalah luar saja. Jika dikelompokkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda

²⁵ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang; Banyumedia Publishing, 2005), h. 223

²⁶ A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Jogjakarta; Gama Media, 2002), h., h.169

²⁷ A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, h. 172.

²⁸ Mohammad Sholihul Wafi, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", <https://mohamsholihulwafi.blogspot.com/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html> (17 Maret 2014)

²⁹ Untuk lebih jelasnya lihat Fery Ramadhansyah, "Hukum Islam di Era Reformasi (Positivisasi Syariat Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)" <http://ulumsyareah.blogspot.com/2013/04/hukum-Islam-di-era-reformasi.html> (20 Maret 2014)

syari'at, maka isinya mencakup masalah: kesusilaan, pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah, Penggunaan busana muslimah, pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan sebagainya.

Penerapan perda-perda pun terkesan jalan di tempat, oleh karena kurangnya perhatian dan kemauan masyarakat Islam untuk mengamalkannya ditambah dengan tidak adanya saksi hukum bagi yang melanggarnya.

III. KESIMPULAN

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah melalui lima masa dengan berbagai teori, sebagai berikut:

1. Masa Pra Penjajahan Belanda
Pelaksanaan hukum Islam berdasarkan teori kredo atau syahadat yang berupa teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya.
2. Masa Penjajahan Belanda
Sejarah perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam dua teori, yaitu teori *Receptio in Complexu* dan teori *Receptie*. Teori *Receptio in Complexu* menyatakan bahwa penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam, sedang teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum Islam yang telah diresepsi oleh hukum adat.
3. Masa Pendudukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang tidak ada perubahan substantif terhadap peradilan hukum Islam dan hukum Islam. Jepang hanya mengubah nama lembaga peradilan Islam dari *Priesterrad* menjadi *Sooryoo Hooiin* dan Pengadilan Banding dari *Hof voor Islamietsche* menjadi *Kaikyoo Kootoo Hooiin*.
4. Masa Kemedekaan
Kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti dengan formalisasi terhadap

hukum Islam, sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai Ideologi negara. Formalisasi hukum Islam dilakukan dengan upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan perundang-undangan.

5. Masa Reformasi

Masa reformasi yang penuh keterbukaan turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan syariat Islam. Perjuangan umat Islam dalam menerapkan hukum Islam telah mengalami perkembangan pesat. Usaha demi usaha terus digalakkan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga munculnya beberapa undang-undang dan perda-perda yang memuat nilai-nilai hukum Islam. Seperti UU tentang Pengelolaan Zakat, UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU tentang Hukum Perbankan Syariah, begitu juga Perda Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat, Perda Kewajiban membaca al-Qur'an bagi siswa dan pengantin, Perda Pemberantasan pelacuran dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Jogjakarta; Gama Media, 2002)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Akademi Pressindo, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Amad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fery Ramadhansyah, "Hukum Islam di Era Reformasi (Positivisasi Syariat Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)" <http://ulumsyareah.blogspot.com/2013/04/hukum-Islam-di-era-reformasi.html> (20 Maret 2014)
- Mohammad Sholihul Wafi, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", <https://mohamsholihulwafi.blogspot.com/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html> (17 Maret 2014)
- Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik HUKUM Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia", dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta; Tiara Wacana, 2001.
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*. Malang; Banyumedia Publishing, 2005.